



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No.491/PID.B/2013/PN.AB

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YOMAN KAYA;**  
Tempat lahir : Negeri Haria  
Umur/tahun lahir : 17 tahun/ 23 Juli 1996;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Negeri Haria Kecamatan Saparua;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;
- Hakim sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013;
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DJIDON. C. BATMOMOLIN, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasakan penunjukan Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2013;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah memperhatikan Visum et Repertum dalam perkara ini;

Telah memperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengarkan hak ikhwal/pendapat dari orang tua terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOMAN KAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi MARLEN KOMUL untuk dilakukan persetubuhan dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82.UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOMAN KAYA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih anak-anak yang sementara sekolah;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Kuasa hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa **YOMAN KAYA** pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2013, sekitar pukul 10,00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA tepatnya di dalam kamar tidur, di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi BASTIAN KOMUL, HELMI KOMUL, IZACK KAYA alias NYONG BOY, LEUNARD LEUWOL (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan ANDARIAS SOUISA (masih DPO) *“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban MARLEN KOMUL untuk melakukan persetubuhan dengannya”*, perbuatan mana mereka para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 terdakwa YOMAN KAYA bersama dengan saksi YANDRI KOMUL alias BANCIL, BASTIAN KOMUL, ANDARIAS SOUISA, HELMI KOMUL, IZACK KAYA alias NYONG BOY dan LEUNARD LEUWOL menginap di rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian pada pagi harinya tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIT saksi BASTIAN KOMUL dan saksi YANDRI KOMUL alias BANCIL telah bangun tidur duluan dan duduk di ruang tamu sedangkan ke 5 (lima) orang saksi lainnya masih berada dalam kamar sementara tidur
- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIT saksi korban MARLEN KOMUL datang berkunjung ke rumah keluarga ESTER SAHULEKA kemudian terdakwa YOMAN KAYA memanggil saksi korban masuk kedalam kamar dan pada saat saksi korban berada di depan pintu kamar maka saksi HELMI KOMUL menarik tangan saksi korban kedalam kamar lalu saksi YANDRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMUL dan saksi BASTIAN KOMUL ikut masuk kedalam kamar bersama-sama dengan saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban MARLEN KOMUL berada di dalam kamar maka saksi HELMI KOMUL mengunci pintu kamar kemudian terdakwa YOMAN KAYA menyuruh saksi korban untuk membuka pakainnya namun saksi korban tidak mau menuruti sehingga saat itu terdakwa YOMAN KAYA memaksa saksi korban dengan ancaman "*ose mau buka baju ka beta palungku*" (maksudnya kamu mau buka pakaian atau saya pukul kamu) sambil terdakwa YOMAN KAYA meremas kepalan tangan kepada saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut dan saksi korban membuka bajunya sehingga telanjang namun BH atau kutangnya tidak dibuka dan terdakwa YOMAN KAYA juga mengancam akan memukul saksi korban jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOMAN KAYA dan saksi HELMI KOMUL menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur yang telah ada tikar dan bantalnya dengan posisi saksi korban duduk dalam keadaan jongkok dengan diantar oleh saksi HELMI KOMUL dan saksi korban disuruh membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dalam posisi duduk jongkok dibawah kolong tersebut karena saksi korban takut dengan ancaman dari terdakwa YOMAN KAYA sehingga saksi korban menuruti saja apa yang diprintahkan oleh terdakwa YOMAN KAYA maupun saksi HELMI KOMUL;
- Kemudian saksi HELMI KOMUL lalu membuka baju dan celananya sehingga telanjang dan masuk kedalam kolong bawah tempat tidur mengikuti saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur telanjang selanjutnya saksi HELMI KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan saksi HELMI KOMUL memainkan gerakan pantatnya maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit dan saksi HELMI KOMUL mencabut kemaluannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur terlentang dibawah kolong tempat tidur disetubuhi oleh saksi ANDARIAS SOUISA (masih DPO) dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA yang sudah dalam keadaan telanjang kemudian masuk dibawah kolong dan saksi ANDARIAS SOUISA naik di atas tubuh saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun kemaluannya tidak sempat masuk kedalam lubang kemaluan saksi korban sehingga terdakwa YOMAN KAYA dan saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban keluar dari dalam bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah itu saksi ANDARIAS SOUISA kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA mengambil hand phone (HP) milik saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY dan melihat adegan film porno di dalam HP tersebut kemudian saksi ANDARIAS SOUISA meniru adegan yang ada dalam HP tersebut dimana saat itu saksi ANDARIAS SOUISA dengan posisi duduk di atas lantai dengan kedua kakinya lurus ke depan dengan posisi celana terbuka, selanjutnya saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban naik duduk di atas pangkuannya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan pantat naik turun selanjutnya saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY pun memegang atau merangkul saksi korban dari kedua bagian bawah ketiak dan mengangkat saksi korban turun naik di atas kemaluan saksi ANDARIAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SOUISA sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian air mani saksi ANDARIAS SOUISA tumpah pada sekitar kemaluannya;

- Bahwa tidak lama kemudian OMA EPI SAHULEKA masuk kedalam kamar mengambil pakaian dan terdakwa YOMAN KAYA menyuruh saksi korban yang dalam keadaan telanjang untuk masuk dan bersembunyi kedalam bawah kolong tempat tidur lagi;
- Bahwa setelah OMA EPI SAHULEKA keluar dari kamar kemudian saksi BASTIAN KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi BASTIAN KOMUL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut lalu menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL yang tidur dalam posisi terlentang dibawah kolong kemudian saksi BASTIAN KOMUL memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL menggerakkan pantatnya secara turun naik sekitar 10 menit dan selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL mencabut alat kelaminnya dan pergi keluar dari kamar untuk duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan saksi LEUNARD LEUWOL menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara saksi LEUNARD LEUWOL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur dan saksi LEUNARD LEUWOL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi LEUNARD LEUWOL naik dan menindih tubuh korban selanjutnya saksi LEUNARD LEUWOL memegang kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi LEUNARD LEUWOL menggerakkan pantatnya secara turun naik sehingga alat kelaminnya masuk keluar lubang kemaluan saksi korban dan sekitar 5 menit saksi LEUNARD LEUWOL merasa air maninya mau keluar sehingga saksi LEUNARD LEUWOL mencabut kemaluannya;
- Bahwa kemudian dilanjutkan secara bergiliran lagi yaitu saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara saksi IZACK KAYA masuk kedalam kolong tempat tidur lalu membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan pantat turun naik dengan posisi saksi IZACK KAYA berada diatas tubuh saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan setelah itu, saksi IZACK KAYA keluar dari kolong tempat tidur dan diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa pada waktu saksi korban MARLEN KOMUL disetubuhi oleh terdakwa YOMAN KAYA bersama-sama dengan saksi HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA serta saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan orang lain dalam hal ini terdakwa YOMAN KAYA, dan saksi HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, IZACK KAYA alias NYONG BOY LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA, saksi korban baru mencapai umur 16 (enam belas) tahun sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 12/Vis.et.Rep/RSUD.S/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVITA ELEVIA NIKIJULUW, dokter pada RSUD Saparua, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pukul delapan belas lewat tiga menit WIT telah memeriksa seorang korban MARLEN

KOMUL dengan:

## Hasil pemeriksaan:

- Tanda-tanda kekerasan tidak didapatkan;
- Hymen (selaput) darah Intake (-) robekan teratur pukul 5 dan terdapat beberapa robekan;

## Kesan:

- Penderita telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;

## Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 16 tahun dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat

(1) UUR No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **YOMAN KAYA** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan **Kesatu** di atas *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban MARLEN KOMUL diluar perkawinan, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya kalau umur saksi MARLEN KOMUL tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 terdakwa YOMAN KAYA bersama dengan saksi YANDRI KOMUL alias BANCİ, BASTIAN KOMUL, ANDARIAS SOUISA, HELMI KOMUL, IZACK KAYA alias NYONG BOY dan LEUNARD LEUWOL menginap di rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian pada pagi harinya tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa BASTIAN KOMUL dan saksi YANDRI KOMUL alias BANCİ telah bangun tidur duluan dan duduk di ruang tamu sedangkan ke 5 (lima) orang saksi lainnya masih berada dalam kamar sementara tidur
- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIT saksi korban MARLEN KOMUL datang berkunjung ke rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian terdakwa YOMAN KAYA memanggil saksi korban masuk kedalam kamar dan pada saat saksi korban berada di depan pintu kamar maka saksi HELMI KOMUL menarik tangan saksi korban kedalam kamar lalu saksi YANDRI KOMUL dan saksi BASTIAN KOMUL ikut masuk kedalam kamar bersama-sama dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban MARLEN KOMUL berada di dalam kamar maka saksi HELMI KOMUL mengunci pintu kamar kemudian terdakwa YOMAN KAYA menyuruh saksi korban untuk membuka pakainnya namun saksi korban tidak mau menuruti sehingga saat itu terdakwa YOMAN KAYA memaksa saksi korban dengan ancaman *“ose mau buka baju ka beta palungku”* (maksudnya kamu mau buka pakaian atau saya pukul kamu) sambil terdakwa YOMAN KAYA meremas kepalan tangan kepada saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut dan saksi korban membuka bajunya sehingga telanjang namun BH atau kutangnya tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuka dan terdakwa YOMAN KAYA juga mengancam akan memukul saksi korban jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YOMAN KAYA dan saksi HELMI KOMUL menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur yang telah ada tikar dan bantalnya dengan posisi saksi korban duduk dalam keadaan jongkok dengan diantar oleh saksi HELMI KOMUL dan saksi korban disuruh membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dalam posisi duduk jongkok dibawah kolong tersebut karena saksi korban takut dengan ancaman dari terdakwa YOMAN KAYA sehingga saksi korban menuruti saja apa yang diperintahkan oleh terdakwa YOMAN KAYA maupun saksi HELMI KOMUL;
- Kemudian saksi HELMI KOMUL lalu membuka baju dan celananya sehingga telanjang dan masuk kedalam kolong bawah tempat tidur mengikuti saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur telanjang selanjutnya saksi HELMI KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan saksi HELMI KOMUL memainkan gerakan pantatnya maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit dan saksi HELMI KOMUL mencabut kemaluannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur terlentang dibawah kolong tempat tidur disetubuhi oleh saksi ANDARIAS SOUISA (masih DPO) dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA yang sudah dalam keadaan telanjang kemudian masuk dibawah kolong dan saksi ANDARIAS SOUISA naik di atas tubuh saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun kemaluannya tidak sempat masuk kedalam lubang kemaluan saksi korban sehingga terdakwa YOMAN KAYA dan saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban keluar dari dalam bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah itu saksi ANDARIAS SOUISA kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA mengambil hand phone (HP) milik saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY dan melihat adegan film porno di dalam HP tersebut kemudian saksi ANDARIAS SOUISA meniru adegan yang ada dalam HP tersebut dimana saat itu saksi ANDARIAS SOUISA dengan posisi duduk di atas lantai dengan kedua kakinya lurus ke depan dengan posisi celana terbuka, selanjutnya saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban naik duduk di atas pangkuannya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan pantat naik turun selanjutnya saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY pun memegang atau merangkul saksi korban dari kedua bagian bawah ketiak dan mengangkat saksi korban turun naik di atas kemaluan saksi ANDARIAS SOUISA sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian air mani saksi ANDARIAS SOUISA tumpah pada sekitar kemaluannya;
- Bahwa tidak lama kemudian OMA EPI SAHULEKA masuk kedalam kamar mengambil pakaian dan terdakwa YOMAN KAYA menyuruh saksi korban yang dalam keadaan telanjang untuk masuk dan bersembunyi kedalam bawah kolong tempat tidur lagi;
- Bahwa setelah OMA EPI SAHULEKA keluar dari kamar kemudian saksi BASTIAN KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi BASTIAN KOMUL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut lalu menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL yang tidur dalam posisi terlentang dibawah kolong kemudian saksi BASTIAN KOMUL memasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL menggerakkan pantatnya secara turun naik sekitar 10 menit dan selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL mencabut alat kelaminnya dan pergi keluar dari kamar untuk duduk di ruang tamu;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan saksi LEUNARD LEUWOL menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara saksi LEUNARD LEUWOL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur dan saksi LEUNARD LEUWOL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi LEUNARD LEUWOL naik dan menindih tubuh korban selanjutnya saksi LEUNARD LEUWOL memegang kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi LEUNARD LEUWOL menggerakkan pantatnya secara turun naik sehingga alat kelaminnya masuk keluar lubang kemaluan saksi korban dan sekitar 5 menit saksi LEUNARD LEUWOL merasa air maninya mau keluar sehingga saksi LEUNARD LEUWOL mencabut kemaluannya;
- Bahwa kemudian dilanjutkan secara bergiliran lagi yaitu saksi IZACK KAYA alias NYONG BOY menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara saksi IZACK KAYA masuk kedalam kolong tempat tidur lalu membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan pantat turun naik dengan posisi saksi IZACK KAYA berada diatas tubuh saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan setelah itu, saksi IZACK KAYA keluar dari kolong tempat tidur dan diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 12/Vis.et.Rep/RSUD.S/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVITA ELEVIA NIKIJULUW, dokter pada RSUD Saparua, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Agustus 2013 pukul delapan belas lewat tiga menit WIT telah memeriksa seorang korban MARLEN KOMUL dengan:

## Hasil pemeriksaan:

- Tanda-tanda kekerasan tidak didapatkan;
- Hymen (selaput) darah Intake (-) robekan teratur pukul 5 dan terdapat beberapa robekan;

## Kesan:

- Penderita telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 16 tahun dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

- Bahwa terdakwa YOMAN KAYA sebagai orang yang menyuruh melakukan persetubuhan kepada saksi BASTIAN KOMUL, HELMI KOMUL, IZACK KAYA alias NYONG BOY, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA untuk melakukan persetubuhan kepada saksi korban MARLEN KOMUL tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau dengan kata lain persetubuhan tersebut terjadi diluar perkawinan yang sah karena saksi korban adalah bukan istri dari saksi BASTIAN KOMUL, HELMI KOMUL, IZACK KAYA alias NYONG BOY, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA begitupun sebaliknya mereka bukan juga suami dari saksi korban, pada hal terdakwa YOMAN KAYA maupun teman-temannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga sudah mengetahui atau sepatutnya harus menduga kalau umur saksi korban tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini dan saksi korban masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah atas kelas I (satu)

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1). Saksi MARLEN KOMUL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa **Yoman Kaya** telah mengancam dan memberikan kesempatan kepada **Helmi Komul**, **Andaris Souisa**, **Bastian Komul**, **Leunard Leuwol** dan **Izack Kaya** alias **Nyong Boy** menyetubuhi saksi (**Marlen Komul**) di rumah **Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka** di Negeri **Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah**;
- Bahwa awal sebelum saksi disetubuhi teman terdakwa, sekitar pukul 08.00 WIT saksi ke rumah **Oma Epi Sahuleka** dan setelah di rumah **Oma Epi Sahuleka**, terdakwa bersama **Helmi Komul**, **Yandri Komul** dan **Bastian Komul** memanggil saksi kedalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar sudah ada lebih dulu **Andarias Souisa**, **Izack Kaya** alias **Nyong Boy** dan **Leonard Leuwol**;
- Bahwa setelah pintu kamar sudah ditutup terdakwa langsung mengancam saksi dengan cara mengepal tangannya bentuk tinju yang diarahkan ke muka saksi dan mengatakan kepada saksi "ose mau buka bajuka atau beta palungku" maksudnya saksi mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa karena saksi takut maka saksi mengikuti permintaan dari terdakwa dengan cara saksi membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah saksi buka pakaian, terdakwa menyuruh teman-temannya secara bergantian menyetubuhi saksi yang dimulai dari **Helmi Komul** mendorong saksi masuk kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian menyuruh saksi tidur terlentang kemudian **Helmi Komul** menindih saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu **Helmi Komul** mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah itu terdakwa menyuruh **Andarias Souisa** dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut saksi dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi tetapi tidak bisa masuk maka **Andarias Souisa** bersama terdakwa menarik saksi keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah saksi diluar, **Andarias Souisa** kembali menyetubuhi saksi dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP **Izack Kaya** dengan cara **Andarias Souisa** menyuruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- saksi naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi, selanjutnya Izack Kaya alias Nyong Boy memegang kedua ketiak saksi dan mengangkat saksi naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah itu terdakwa menyuruh temannya bernama Bastian Komul menyetubuhi saksi dengan cara Bastian Komul menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh saksi tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut saksi dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul, diganti Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya di luar;
  - Bahwa sesudah Leunard Leuwol diganti Izack Kaya alias Nyong Boy dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi saksi maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan saksi langsung pakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik saksi datang panggil dan langsung pulang;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 2). Saksi HELMI KOMUL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa **Yoman Kaya** telah mengancam korban Marlen Komul sebelum disetubuhi secara bergantian oleh saksi bersama Andarias Suisa, Bastian Komul, Leunard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mengancam korban sebelum disetubuhi saksi bersama teman-teman adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar saksi menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, Izack Kaya alias Nyong Boy dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah korban bersama saksi, terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar, saksi menutup pintu dan terdakwa langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya dan mengarahkan kemuka korban dan terdakwa mengatakan kepada korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul, maka korban langsung buka pakaian;
- Bahwa sesudah korban buka pakaian, saksi mendorong korban masuk kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celana sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang dan melepaskan celana dalam korban kemudian saksi menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan saksi menggoyang pantat turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu saksi mencabut kemaluan dari kelamin korban dan menumpahkan sperma saksi diluar;
  - Bahwa sesudah saksi menyetubi korban, digantikan Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama terdakwa menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP Izack Kaya dengan cara menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya Izack Kaya alias Nyong Boy memegang kedua ketiak korban dan mengangkat korban naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpa disekitar kemaluannya;
  - Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka terdakwa mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti lagi dengan Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
  - Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi korban diganti dengan Izack Kaya alias Nyong Boy dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesudah Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pula  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### 3). Saksi LEONARLEUWOL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa **Yoman Kaya** telah mengancam korban Marlen Komul sebelum disetubuhi secara bergantian oleh saksi bersama Andarias Suisa, Bastian Komul, Helmi Komul dan Izack Kaya alias Nyong Boy di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mengancam korban sebelum disetubuhi saksi bersama teman-teman adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar Heli Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan terdakwa, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, Izack Kaya alias Nyong Boy dan saksi;
- Bahwa setelah korban bersama saksi, terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar Helmi Komul menutup pintu dan terdakwa langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya dan mengarahkan kemuka korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "ose mau buka bajuka atau beta palungku" maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa karena takut maka korban mengikuti permintaan dari terdakwa dengan cara korban membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban buka pakaian, Helmi Komul mendorong korban masuk kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang dan melepaskan celana dalam korban kemudian Helmi Komul menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban diganti Andarias Souisa dengan menurunkan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama terdakwa menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP Izack Kaya dengan cara Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya Izack Kaya alias Nyong Boy memegang kedua ketiak korban dan mengangkat korban naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpa disekitar kemaluannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka terdakwa mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti lagi oleh saksi dengan cara saksi menurunkan celana sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantat turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluan saksi dari kelamin korban dan menumpahkan sperma di luar;
  - Bahwa sesudah saksi menyetubuhi korban diganti dengan Izack Kaya alias Nyong Boy dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung pakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang panggil dan langsung pulan
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

#### 4). Saksi KRISTIAN LEUWOL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT saksi telah melihat Bastian Komul, Leunard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban **Marlen Komul** di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara Bastian Komul, Leunard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban berawal sekitar pukul 10.00 WIT saksi ke kamar mau istirahat dan pada saat itu saksi melihat Bastian Komul sementara menyetubuhi korban di kolong tempat tidur, sedang terdakwa, Izack Kaya alias Nyong Boy, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Andarias Souisa sedang duduk menyaksikan Bastian Komul yang sementara menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi dengar dari teman-teman di dalam kamar bahwa sebelum Bastian Komul dan teman-teman menyetubuhi korban terlebih dahulu korban diancam oleh terdakwa dan yang pertama menyetubuhi korban adalah Helmi Komul kedua Andarias Souisa, ketiga Bastian Komul, keempat Leunard Leuwol dan yang kelima Izack Kaya alias Nyong Boy ;
- Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti dengan Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;

- Bahwa sesudah Leonard Leuwol menyetubuhi korban diganti terdakwa dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian dan tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 5). Saksi BASTIAN KOMUL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa **Yoman Kaya** telah mengancam korban Marlen Komul sebelum disetubuhi secara bergantian oleh saksi bersama Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mengancam korban sebelum disetubuhi saksi bersama teman-teman adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar Helmi Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan saksi, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, Izack Kaya alias Nyong Boy dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah korban bersama saksi, terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar Helmi Komul menutup pintu dan terdakwa langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya dan mengarahkan kemuka korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa karena takut maka korban mengikuti permintaan dari terdakwa dengan cara korban membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban buka pakaian, Helmi Komul mendorong korban masuk kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang dan melepaskan celana dalam korban kemudian Helmi Komul menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban, diganti Andarias Souisa dengan menurunkan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama terdakwa menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;

- Bahwa setelah Korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP Izack Kaya dengan cara Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya Izack Kaya alias Nyong Boy memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka terdakwa mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar saksi langsung menurunkan celana sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya saksi naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluan saksi dari kelamin korban dan menumpahkan sperma diluar;
- Bahwa sesudah saksi menyetubuhi korban, diganti Leonard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leonard Leuwol menyetubuhi korban diganti dengan Izack Kaya alias Nyong Boy dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung pakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang panggil dan langsung pula

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 6). Saksi **IZACK KAYA** alias **NYONG BOY**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa **Yoman Kaya** telah mengancam korban Marlen Komul sebelum disetubuhi secara bergantian oleh saksi bersama Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara terdakwa mengancam korban sebelum disetubuhi saksi bersama teman-teman adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar Helmi Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, saksi dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah korban bersama saksi, terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar Helmi Komul menutup pintu dan terdakwa langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya dan mengarahkan kemuka korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "ose mau buka bajuka atau beta palungku" maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa karena takut maka korban mengikuti permintaan dari terdakwa dengan cara korban membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban buka pakaian, Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang;
- Bahwa setelah korban tidur terlentang Helmi Komul menurunkan celananya sebatas lutut kemudian melepaskan celana dalam korban selanjuta Helmi Komul menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban lalu Helmi Komul menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban, diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama terdakwa menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang dilihat dalam HP saksi, dimana Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya saksi memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpa disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka terdakwa mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar, Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti Leonar Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi korban diganti dengan saksi dengan cara menurunkan celana sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluan saksi dari kelamin korban dan menumpahkan sperma diluar;
- Bahwa sesudah saksi menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Yoman Kaya** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa telah mengancam korban Marlen Komul sebelum disetubuhi secara bergantian oleh Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mengancam korban sebelum disetubuhi Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar Helmi Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, Izack Kaya alias Nyong Boy dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah korban bersama terdakwa, Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy sudah dalam kamar Helmi Komul menutup pintu dan terdakwa langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya dan mengarahkan kemuka korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa karena takut maka korban mengikuti permintaan dari terdakwa dengan cara korban membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban membuka pakaiannya, Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian melepaskan celana dalam korban, selanjutnya Helmi Komul menindih korban dari atas sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban lalu Helmi Komul menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban, diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama terdakwa menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang dilihat dalam HP Izack Kaya alias Nyong Boy, dimana andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya Izack Kaya memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;
  - Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka terdakwa mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar, Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sementara Bastian Komul menyetubuhi korban Kristian Lewol masuk kamar dan ikut melihat Bastian Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya yang bergantian menyetubuhi korban;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti Leonar Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
  - Bahwa sesudah Leonard Leuwol menyetubuhi korban diganti Izack Kaya alias Nyong Boy dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat

Visum et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa telah mengancam korban Marlen Komul sebelum disetubuhi secara bergantian oleh Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mengancam korban sebelum disetubuhi Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar Helmi Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, Izack Kaya alias Nyong Boy dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah korban bersama terdakwa, Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy sudah dalam kamar, terdakwa mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya diarahkan kemuka korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa atas ancaman terdakwa maka korban membuka pakaiannya, sesudah itu Helmi Komul menyetubuhi korban dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban diganti Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama terdakwa menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP Izack Kaya dengan cara Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya Izack Kaya alias Nyong Boy memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpa disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka terdakwa mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;

- Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban diganti Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi korban diganti Izack Kaya alias Nyong Boy dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Izack Kaya alias Nyong Boy menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung pakai pakaiannya kembali, tidak lama kemudian adiknya datang panggil dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau Kedua**, sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP jo pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**
3. **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

## **Ad.1. “Setiap orang “**

Menimbang, bahwa pengertian setiap ora

ng diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **YOMAN KAYA**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau (*dolus*) yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;

b. Kesengajaan sebagai keharusan ;

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Helmi Komul dan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIT melihat korban Marlen Komul datang di rumah Oma Epi Sahuleka. Setelah di rumah terdakwa Yoman Kaya memanggil korban Marlen Komul kedalam kamar disusul Helmi Komul, Yandri Komul dan Bastian Komul, dimana dalam kamar sudah ada lebih dahulu Andarias Souisa, Leonard Lewol dan Izack Kaya. Setelah terdakwa bersama korban sudah dalam kamar Helmi Komul langsung menutup kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa Yoman kaya langsung mengancam korban dengan cara mengepal-ngepal tangannya berbentuk tinju dan mengarahkan ke muka korban dan mengatakan kepada korban “ose mau buka bajuka beta palungku” maksudnya kamu mau buka pakaian atau saya pukul”. Karena korban dalam keadaan takut maka korban mengikuti perintah dari terdakwa Yoman kaya dengan membuka baju dan celanan tetapi korban masih pakai BH dan celana dalam. Sesuai keterangan Marlen Komul, Leonard Leuwol, Helmi Komul, Izack Kaya, Bastian Komul keterangan terdakwa bahwa waktu korban sudah telanjang terdakwa memberikan kesempatan kepada teman-temannya menyetubuhi korban yang dimulai dengan cara Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Helmi Komul membuka celananya sebatas lutut lalu menindi korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar sepuluh menit dan setelah sperma Helmi Komul sudah mau keluar maka mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan korban;

Menimbang, bahwa sementara korban masih dalam keadaan tertekan yang baru selesai disetubuhi Helmi Komul selanjutnya korban disetubuhi Andarias Souisa, sesudah itu diganti oleh terdakwa Bastian Komul, lalu Leonard Lewol dan terakhir Izack Kaya dimana teman-teman terdakwa secara bergantian menyetubuhi korban dalam keadaan tertekan akibat ancaman dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 10112/CS.DMT/2002 tanggal 12 Juli 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2002 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 29 September 1997, yang mana pada waktu terjadi persetubuhan pada diri korban baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa , terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada teman-temannya memaksa korban dilakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian yang dilakukan oleh Helmi Komul, Andaria Souisa, Bastian Komul Leonard Leuwol dan Izack Kaya dimana perbuatan terdakwa memaksa korban bersetubuh dengan teman-teman terdakwa adalah dikehendaki dengan maksud untuk memenuhi napsu birahi teman terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi dengan sendirinya unsur lainnya dinyatakan juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi korban Marlen Komul, Helmi Komul, Yandri Komul, Kristian Leuwol, Leonard Leuwol, Izack Kaya dan terdakwa bahwa sebelum korban disetubuhi teman-teman terdakwa terlebih dahulu korban diancam terdakwa sesudah itu terdakwa memberikan kesempatan kepada teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian tersebut hakim tidak bisa memenuhi permintaan Pembimbing Kemasyarakatan karena hakim dalam mengambil keputusan telah dibatasi dengan hukuman minimal didalam unda-undang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **alternative Kesatu**, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **alternative Kesatu** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
*Hal-hal yang memberatkan:*

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama;

## *Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih anak-anak maka masih banyak kesempatan untuk merubah sikap dan memperbaiki diri;
- Terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, hak ikhwal/pendapat dari orang tua, pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOMAN KAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perestubuhan terhadap anak**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, oleh kami **MATHIUS, SH.MH** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi **YOHANA DESY LOLOK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **CHRISMAN SAHETAPY, SH.** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**YOHANA DESY LOLOK, SH.**

**MATHIUS, SH.MH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)